

## PENANGGULANGAN KOMUNITAS *PUNK* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DI KOTA BANDA ACEH

Ridayani<sup>1</sup>, Mohd. Din<sup>2</sup>, M. Saleh Syafei<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>) Magister Ilmu Hukum Program pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>) Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Koresponden: ridayanihukum@gmail.com

Diterima : 12/09/2015 Reviewer : 26/09/2016 Dipublish : 15/11/2016

**Abstract:** *In December 2011, the world highlighted the arrest and fostering of 64 Punk communities (five of them were women) in Aceh. They were arrested in the city of Banda Aceh by Wilayatul Hisbah (Sharia Police; WH), Local Government of Aceh and sent to the State Police (Polresta) Banda Aceh. Punk community in Banda Aceh increased significantly and must be addressed, but there were no specific rules on governing the punk community in Aceh. Therefore, it was necessary to study how the juridical principle on the response of the punk community in Banda Aceh city and then how the criminal policy pursued by the city authorities could tackle the punk community in Banda Aceh. The methods used to obtain the data in this research were literature reviews and field research. The results showed that the legal basic or juridical principle used to combat the punk community in Banda Aceh was still limited to the provisions of Article 11 Paragraph 3 of Regulation Number 5 Year 2000 and the criminal policy. Efforts of the city government in the response to the punk community in Banda Aceh was by sending them in to the State Police School (SPN) Seulawah, Aceh Besar or the office of Satpol PP and WH, Province of Aceh.*

**Keywords:** *Punk community, criminal policy, managing*

**Abstrak:** Desember 2011, dunia menyoroti penangkapan dan pembinaan 64 komunitas *Punk* (lima diantaranya perempuan) di Aceh. Mereka ditangkap di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah (WH) Polisi Syariah Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh, dan dititipkan pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh. Komunitas *punk* di Kota Banda Aceh meningkat secara signifikan dan harus ditanggulangi, namun di Aceh belum ada aturan khusus mengatur tentang komunitas *punk*, karena itu perlu diteliti tentang bagaimana landasan yuridis dalam penanggulangan komunitas *punk* di kota Banda Aceh, kemudian bagaimana kebijakan kriminal yang ditempuh pemerintah kota dalam menanggulangi komunitas *punk* di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah landasan hukum atau landasan yuridis yang digunakan untuk menanggulangi komunitas *punk* di kota Banda Aceh masih terbatas pada ketentuan Perda Pasal 11 ayat 3 Nomor 5 Tahun 2000 dan kebijakan kriminal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam penanggulangan komunitas *punk* di kota Banda Aceh adalah dengan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar, dan pembinaan di kantor Dinas Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.

**Kata kunci :** Komunitas *punk*, kebijakan kriminal, penanggulangan

### PENDAHULUAN

Pertengahan Desember 2011, dunia menyoroti penangkapan dan pembinaan 64 komunitas *Punk* (lima diantaranya perempuan) di Aceh. Mereka ditangkap di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah (WH) Polisi Syariah Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh, dan dititipkan pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh. Mereka lalu

mendapatkan pembinaan dari Polri dan Polisi Syariah di Sekolah Pendidikan Negara (SPN)

Seulawah. Dalam Aksi tersebut, petugas juga menemukan minuman keras seperti Miras, Ganja dan senjata tajam di lokasi Konser Taman Budaya (Hasan 2012).

Komunitas *punk* yang telah ditangkap dan diberi pembinaan oleh Kapolda beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilakukan

tersebut adalah sudah yang terbaik menurut Kapolda Aceh karena pembinaan tersebut dilakukan agar mereka sadar, pembinaan yang dilakukan berupa pemotongan rambut karena kebanyakan anggota dari Komunitas *punk* tersebut berambut panjang untuk laki-laki. Kemudian diberikan pakaian yang biasa berupa celana panjang dan baju kaos dan juga baju koko. Selama masa pembinaan di Seulawah mereka diberikan pemahaman akan agama juga akan pentingnya keluarga. Anggota komunitas *punk* tersebut kebanyakan telah meninggalkan keluarganya dan ada juga anggota komunitas *punk* tersebut tidak lagi dianggap salah satu bagian dari keluarganya

Penangkapan terhadap komunitas *punk* tersebut terus berlanjut sampai sekarang, namun penahanan mereka hanya berlangsung 2 x 24 jam saja, kemudian dilepaskan kembali terus berlangsung sampai sekarang. Ketidaktepatan aturan hukum terhadap penanganan komunitas *punk* tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanggulangan komunitas *punk* di kota Banda Aceh. Permasalahan ini pula telah menyebabkan semakin banyaknya komunitas *punk* di Kota Banda Aceh yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Banda Aceh. Perbuatan kriminal menjadi alternatif bagi komunitas ini untuk bertahan hidup sedangkan penanggulangan terhadap komunitas *punk* di kota Banda Aceh belum ada aturan yang jelas.

Teori kebijakan kriminal menjadi salah satu teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan. Menurut Sudarto, Teori kebijakan kriminal adalah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (Arief 2011). Beliau juga mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau (*social defence planning*), dan ini pun menjadi bagian integral dari

rencana pembangunan nasional. Tujuan kebijakan kriminal tersebut mengandung pengertian guna membebaskan diri dari gangguan yang dapat membahayakan atau merugikan masyarakat dengan menerapkan hukum pidana (penal) dan didukung oleh sarana non-penal (Muladi dan Arief 2010). Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial (Hatta, 2010). Upaya sosial merupakan usaha nasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Dalam perbandingan dengan artikel lain yang pernah dibaca tentang artikel ini komunitas *punk* di kota Bandung dalam memaknai gaya hidup. lebih membahas tentang pergaulan komunitas *punk* sehari-hari. (Hasnadi 2012). Kemudian artikel lain yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Komunitas Punk di Bekasi, artikel ini lebih menitik beratkan pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap komunitas *punk* di daerah Bekasi. (Helmy 2012). Perbedaan dengan artikel tersebut dengan artikel penulis pada permasalahan dan teori yang digunakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang diupayakan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara spesifik

bertujuan menggambarkan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan upaya penanggulangan komunitas *punk* di Kota Banda Aceh. Metode pendekatan dilakukan dengan yuridis empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum dengan cara meneliti data primer tentang bagaimana kebijakan kriminal dalam upaya menanggulangi komunitas *punk* di Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh, yang di dalam praktek masih banyak ditemukan komunitas *punk* yang tidak mendapat perhatian pemerintah kota Banda Aceh.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data kemudian diuji dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Kepala dinas Syariat Islam Satpol PP dan WH Provinsi Aceh telah menggunakan Pasal 11 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2000 yang berbunyi “setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya” dengan landasan hukum tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menertibkan para komunitas *punk* yang melakukan perilaku menyimpang di Kota Banda Aceh. Pasal 11 ayat (3) tersebut dapat digunakan sebagai landasan yuridis bagi polisi Syariah untuk menertibkan para komunitas *punk* yang melakukan pelanggaran. Hal ini terlihat dari penangkapan para komunitas *punk* yang ditangkap di Taman Budaya, di taman sari, di museum Tsunami.

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal*

*policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya atau kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defense policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan social itu, berupa *social welfare* dan *social defense* (Hatta, 2010).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Upaya Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Arief 2011).

## KESIMPULAN

Landasan hukum yang digunakan untuk menertibkan komunitas *punk* di kota Banda Aceh menggunakan Pasal 11 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam sebagai dasar hukum. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal sebagai sarana bukan pempidana namun membina yang diterapkan pemerintah terhadap komunitas *punk* dengan cara melakukan pembinaan di Sekolah

Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar, dan pembinaan di kantor Dinas Satpol PP dan WH Provinsi Aceh. Penunjang kebijakan kriminal dengan meningkatkan anggaran dana, adanya sinergisitas antar lembaga demi terwujudnya pergaulan hidup menurut tuntutan hukum dan syariat Islam di kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group. Jakarta.
- Hasan, I. 2012, *Memimpin Dengan Nurani*, Lembaga Suar Galang Keadilan. B. Aceh.
- Muladi dan Arief, B. N, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Hatta, M. 2010, *Kebijakan Kriminal – Pencegahan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudarsono. 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
- Helmy. M. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Komunitas Punk di Bekonang. *Jurnal Sosialitas*. Vol. 2 No. 1.
- Hasnadi, H., 2012. Komunitas Punk di Kota Bandung Dalam Memaknai Gaya Hidup. *eJurnal Mahasiswa Universitas Panjajaran*. Vol.1.No.1